



Unit Pelayanan SIM

Jalan Jenderal Sudirman KM.2 No.99 37314 37314 082177317890

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jambi / Polres

Kabupaten Merangin / Unit Pelayanan SIM

SIM (Surat Izin Mengemudi)

No. SK :

Persyaratan

1. MEMILIKI SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI DARI DOKTER
2. MINIMAL BERUSIA 17 TAHUN
3. MEMBAWA KTP ASLI ATAU FOTOKOPI 4 LEMBAR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon sim membawa syarat kelengkapan berkas
2. b. Petugas informasi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pemohon sim,
3. c. Pemohon sim mengisi data identitas pada formulir pendaftaran yang telah disiapkan oleh petugas informasi.
4. d. Petugas registrasi melakukan pendaftaran pemohon sim,
5. e. Pemohon membayar PNPB pada loket BRI,
6. f. Petugas entry data melakukan identifikasi dengan pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan,
7. g. Pemohon melaksanakan ujian teori secara online (jika lulus dapat melanjutkan ujian simulator, jika tidak lulus pemohon dapat melakukan ujian ulang selang 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.
8. h. Pemohon sim melakukan ujian praktek I (jika lulus dapat lanjut ke praktek II, jika tidak lulus dapat melakukan ujian ulang selang 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.
9. i. Pemohon sim melakukan ujian praktek II (jika tidak lulus dapat melakukan ujian ulang selang 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus. Apabila lulus ujian Praktek II selanjutnya melakukan penerbitan Sim.
10. j. SIM yang akan dialihkan golongan yakni telah diterbitkan 12 bulan yang dijelaskan sebagai berikut: • SIM A bagi pengajuan golongan SIM A Umum dan BI • SIM A Umum pengajuan golongan SIM BI Umum • SIM BI pengajuan golongan SIM BI Umum dan BII • SIM BI Umum dan BII bagi pengajuan golongan SIM BII Umum.

Waktu Penyelesaian

31 Menit

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM

Jalan Jenderal Sudirman KM.2 No.99 37314 37314 082177317890

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jambi / Polres
Kabupaten Merangin / Unit Pelayanan SIM



Tidak dipungut biaya

BIAYA PENERBITAN SIM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2020 Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

BARU/PENINGKATAN		PERPANJANGAN/HILANG/RUSAK	
JENIS SIM	GOLONGAN	JENIS SIM	
SIM A	RP.120.000,-	SIM A	RP.80.000,-
SIM A UMUM	RP.120.000,-	SIM A UMUM	RP.80.000,-
SIM B I	RP.120.000,-	SIM B I	
SIM B II	RP.120.000,-	SIM B II	RP.80.000,-
SIM B II UMUM	RP.120.000,-	SIM B II UMUM	RP.80.000,-
SIM C	RP.100.000,-	SIM C	RP.75.000,-
SIM C I	RP.100.000,-	SIM C I	RP.75.000,-
SIM C II	RP.100.000,-	SIM C II	
SIM D	RP.50.000,-	SIM D	RP.30.000,-
SIM D I	RP.50.000,-	SIM D I	RP.30.000,-

Produk Pelayanan

1. SIM BARU / PENINGKATAN GOLONGAN DAN SIM PERPANJANGAN

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan SIM

Jalan Jenderal Sudirman KM.2 No.99 37314 37314 082177317890

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jambi / Polres
Kabupaten Merangin / Unit Pelayanan SIM

PENGELOLAAN PENGADUAN SIM SATLANTAS POLRES MERANGIN MELALUI:

1.WEBSITE: tribratanews.polresmerangin.com

2.EMAIL: lintasmerangin@yahoo.co.id

3.FACEBOOK: [lintasmerangin/facebook](https://www.facebook.com/lintasmerangin/)

4.INSTAGRAM: [satlantas_merangin](https://www.instagram.com/satlantas_merangin/)

5.Aplikasi: Polisi Melangun

6.Telepon: 110 (Pengaduan Polisi)

7.KOTAK SARAN RUANGPENGADUAN